



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

NOMOR: 100/DPMPSTP/IX/2021

**IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomo 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/5803/Dikbud.16/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Lembaga : **LKP PANRITA Cipta Usaha**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : 1. Tata Busana
2. Kursus Komputer
3. Desain Gambar Bangunan
4. Tata Rias
Ketua Lembaga : **NURAENI, S. Sos**
Alamat Lembaga : Komp. BTN Griya Abadi 4 Blok J1
Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba
- KEDUA :** Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.
- KETIGA :** Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 28 September 2021


PIR. KEPALA DPMPTSP
Dr. A. Syarif Mulhayat, S.H., M.H
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19640522 199203 1 004